

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Central Artha Rezeki

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665932-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-601285-
31012024221546

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

ptbprcaroperasional@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-31 22:15:46



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Kepada:


DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR RUMAH PERBARINDO
Komplek Patra II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bypass Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 masing-masing tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (Self Assessment) PT. BPR Central Artha Rezeki Posisi 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Central Artha Rezeki


David Febriano Timothy R

Direktur Utama Merangkap Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : BSD Sektor I.I Blok D No.10 Kel. Rawabuntu, Kec Serpong Tangerang Selatan

Nomor Telepon : 0215385170

Penjelasan Umum : Penerapan dan pelaksanaan Tata Kelola pada PT BPR Central Artha Rezeki mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04/POJK.03.2015 dan SE OJK nomor 05/SEOJK.03/2016, laporan ini berisi tentang Tata kelola yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan, dirasakan semakin penting dengan meningkatnya tantangan bisnis dan risiko yang dihadapi industri perbankan melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan dan karyawati BPR Central Artha Rezeki berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari hari sesuai dengan nilai nilai yang tertuang dalam Tata Kelola, penilaian dilakukan dengan metode self assessment berdasarkan laporan dan bukti pendukung lainnya. Laporan Tata Kelola diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stake holder guna mengetahui Kinerja BPR, tingkat kepatuhan terhadap peraturan regulator, perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta melaksanakan prinsip dasar Tata kelola secara Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kesetaraan. mengingat Perkembangan industri Tata Kelola yang semakin meningkat dimasa yang akan datang risiko dan tantangan yang dihadapi oleh Industri perbankan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris			
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab	
1	Elisa Bonar Sihombing	Komisaris Utama	Komisaris Utama	
2	Marakarna	Komisaris	Komisaris	

Rekomendasi Kepada Direksi

Terdapat dua komisaris terdiri dari komisaris utama dan komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Central Artha Rezeki memiliki Modal Inti kurang dari Rp50.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Tidak wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi Nominasi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1				

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Percentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Marakarna	Marakrana	David Febriano Timothy R	Ferdi Purnama
2	Elisa Bonar Sihombing	Elisa Bonar Sihombing	tidak ada	Elisa Bonar Sihombing

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat hubungan keuangan antara anggota dewan komisaris dengan pemegang saham yaitu Bapak Elisa Bonar Sihombing dengan Bapak Ferdi Purnama sebagai Saudara Ipar

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Marakarna	Marakarna	David Febriano Timothy R	Ferdi Purnama
2	Elisa Bonar Sihombing	Elisa Bonar Sihombing	tidak ada	Elisa Bonar Sihombing

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat hubungan keluarga yaitu : Bapak David Febriano Timothy R sebagai anak Kandung Bapak Marakarna dan Bapak Elisa Bonar Sihombing sebagai Saudara Ipar Bapak Ferdi Purnama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	752400000	2	564000000
2	Tunjangan	2	54000000	2	0
3	Tantiem	0	27000000	0	27000000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	50299968	0	40022208
Total			883699968		631022208

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi yang diterima Direksi dan Komisaris berupa gaji dan tunjangan selama tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Bensin, Tol dan Parkir	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas yang ditetapkan dalam RUPS terdiri dari Fasilitas Transportasi digunakan untuk kegiatan operasional dan bisnis

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,63	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,17	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,03	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,15	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,39	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah selama tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	23-12-2022	2	Rapat Dewan Komisaris
2	28-04-2023	2	Rapat Dewan Komisaris
3	28-07-2023	2	Rapat Dewan Komisaris
4	30-10-2023	2	Rapat Dewan Komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rapat Dewan Komisaris:RBB,SDM,Penyelesaian Kredit Bermasalah, APU PPT, Penerapan Manajemen Risiko, Realisasi rencana Bisnis, Aset yang di AYDA, dan Hapus buku

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Elisa Bonar Sihombing	3	1	100,00
2	Marakarna	3	1	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Dewan komisaris hadir

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada penyimpangan Internal Fraud sepanjang tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada penyimpangan Internal Fraud sepanjang tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan hukum Gugatan yang telah selesai tidak ada, Permasalahan hukum dalam proses penyelesaian yaitu : Amir Amirullah (keberatan atas lelang Aset), Kartikah Wanandi (Gugatan wan prestasi) LPS (perbuatan melawan hukum di BPR Legian), PT Mega Karya Maju Sentosa (Laporan tindak pidana terkait pembagian hasil lelang) , Lilis Sumiati (pengosongan aset AYDA), Sutopo Tanuli (Pengosongan aset AYDA), Doni Tarutung (Pengosongan aset AYDA , Riga Cahyadi Halim (wan prestasi)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	0	0	tidak ada
2	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	0	0	tidak ada
3	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	0	0	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Rutin

Nama BPR : PT BPR Central Artha Rezeki
Posisi Laporan : 31-12-2023
Alamat : BSD Sektor I.I Blok D NO.10 Kel.Rawabuntu. Kec.Serpong. Kota Tangerang
Nomor Telepon : (021)5385170
Modal Inti BPR : 6.396.312.098,00
Total Aset BPR : 139.118.515.226,00
Bobot BPR : B
Status Audit Ekstern : Diaudit
Nilai Komposit : 1,9
Peringkat Komposit : 2
Analisis : Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pula mengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif(corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,84	0,55	0,16	1,55	0.310	Syarat dan ketentuan tentang Anggota Direksi sebagian besar telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,50	0,20	1,37	0.206	Syarat dan ketentuan tentang Dewan Komisaris sebagian besar telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti BPR kurang dari Rp50 M, tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR. Selanjutnya BPR akan melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur dimaksud.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	0,88	0,23	2,31	0.231	Saat ini BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,20	1,10	0,20	2,50	0.250	BPR telah memiliki pedoman audit intern.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan BPR telah dilakukan oleh KAP dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah menyampaikan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,08	0,10	2,52	0.252	Saat ini BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,80	0,25	1,55	0.116	BPR mematuhi ketentuan dan peraturan namun ada sebagian BMPK yang melanggar dan/atau melampaui.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Masih terdapat beberapa aspek yang belum mencapai sasaran. Akan dicapai pada tahun berjalan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,80	0,20	2,50	0.188	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan masih perlu penyempurnaan secara berkelanjutan.
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	3	Susunan Pengurus : Terdapat kekosongan Jabatan pada Direktur Bisnis, BPR CAR memiliki 2 Direktur terdiri dari : Direktur Bisnis dan Direktur Utama Merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Tempat tinggal anggota Direksi di kota yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan anggota Direksi dimana Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai Anak dari Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi Tidak terdapat penggunaan jasa penasihat perorangan atau konsultan dalam kegiatan operasional Bank
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Telah mengikuti Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat I pada Lembaga Certif , Direktur Bisnis No. Sertifikasi CRBD 64127.1120.6145.2018 , Direktur Kepatuhan No. Sertifikasi CRDB 64127.1120.6.6612.2020 ybs telah lulus dan diangkat berdasarkan RUPS
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dan hasil temuan Audit intern , Eksteren dan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyampaikan data dan informasi kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat berdasarkan hasil musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR sebagai Benturan Kepentingan untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah mengikutsertakan karyawan pelatihan secara berkala
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi menjalankan pelaksanaan dalam tugas dan tanggung jawabnya dengan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat tercantum dalam Pedoman dan tata tertib Direksi
Total nilai skala penerapan		11	
Rata-rata		1,38	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,55	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pelaksanaan tugas Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham pada kegiatan bisnis dan operasional
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis BPR secara transparan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, pengkinian kebijakan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK dan regulator lainnya
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan peningkatan Kinerja seluruh anggota Direksi dan Pegawai dengan mengirim dan mengikuti pelatihan secara berkesinambungan, namun terlihat dari hasil kinerja BPR belum menunjukkan perbaikan yang efektif
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Menyampaikan Laporan Tata Kelola ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Apolo dan Asosiasi Perbarindo secara tepat waktu dan telah melakukan self assesment terhadap penerapan Tata kelola
Total nilai skala penerapan		8	
Rata-rata		1,60	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,16	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	3	Susunan Pengurus : Terdapat kekosongan Jabatan pada Direktur Bisnis, BPR CAR memiliki 2 Direktur terdiri dari : Direktur Bisnis dan Direktur Utama Merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Tempat tinggal anggota Direksi di kota yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Komisaris dan anggota Direksi dimana Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai Anak dari Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi Tidak terdapat penggunaan jasa penasihat perorangan atau konsultan dalam kegiatan operasional Bank
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Telah mengikuti Sertifikat Kompetensi Direktur Tingkat I pada Lembaga Certif , Direktur Bisnis No. Sertifikasi CRBD 64127.1120.6145.2018 , Direktur Kepatuhan No. Sertifikasi CRDB 64127.1120.6.6612.2020 ybs telah lulus dan diangkat berdasarkan RUPS
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi menindaklanjuti rekomendasi dan hasil temuan Audit intern , Eksteren dan OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi menyampaikan data dan informasi kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan rapat berdasarkan hasil musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR sebagai Benturan Kepentingan untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi telah mengikutsertakan karyawan pelatihan secara berkala
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi menjalankan pelaksanaan dalam tugas dan tanggung jawabnya dengan prinsip kehati-hatian
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat tercantum dalam Pedoman dan tata tertib Direksi
Total nilai skala penerapan		11	
Rata-rata		1,38	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,55	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pelaksanaan tugas Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham pada kegiatan bisnis dan operasional
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan strategis BPR secara transparan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, pengkinian kebijakan terus dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK dan regulator lainnya
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi terus meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan peningkatan Kinerja seluruh anggota Direksi dan Pegawai dengan mengirim dan mengikuti pelatihan secara berkesinambungan, namun terlihat dari hasil kinerja BPR belum menunjukkan perbaikan yang efektif
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Menyampaikan Laporan Tata Kelola ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Apolo dan Asosiasi Perbarindo secara tepat waktu dan telah melakukan self assesment terhadap penerapan Tata kelola
Total nilai skala penerapan		8	
Rata-rata		1,60	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,16	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Telah memiliki Anggota Dewan Komisaris terdiri dari 1 sebagai Komisaris Utama dan 1 sebagai Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Komisaris Terdiri Dari 2 Komisaris dan Anggota Direksi terdiri dari 2 Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Telah mengikuti Sertifikat Kompetensi Direktur pada Lembaga Certif diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi yang sama yaitu Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR CAR dengan Modal inti Kurang dari 50 M
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dekom telah memiliki Pedoman Tata Tertib tanggal 02 Januari 2019
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan komisaris tidak rangkap Jabatan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anak kandung

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Dewan Komisaris memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anggota Direksi namun bertindak independen
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip ke hati-hatian
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dekom melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundungan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional dan dalam hal Perkreditan diatur dalam SK Komite Kredit
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindak lanjuti hasil temuan Audit Intern, Audit Eksteren dari OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dekom dilaksanakan 1 x dalam 3 bulan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Hasil Keputusan rapat berdasarkan musyawarah
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	selama tahun 2023 tidak terdapat kepentingan pribadi dan Keluarga
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dekom melaksanakan pemantauan terhadap Dirkep dan di tindak lanjut ke Direksi
Total nilai skala penerapan		10	
Rata-rata		1,25	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		0,50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil Rapat Dekom telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		2,00	
Bobot		0,10	
Nilai Hasil		0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Modal inti BPR kurang dari Rp50 M, tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Modal inti BPR kurang dari Rp50 M, tidak memiliki Komite Audit.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Modal inti BPR kurang dari Rp50 M, tidak memiliki Komite Pemantau Risiko.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Modal inti BPR kurang dari Rp50 M, tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Modal inti BPR kurang dari Rp50 M, tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
	Total nilai skala penerapan	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Telah memiliki SPO Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	sampai dengan sekarang tidak terdapat benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Jika terjadi Benturan Kepentingan akan diberikan Surat Peringatan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	Modal inti kurang dari 50 M dan saat ini Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Memahami peraturan OJK dan peraturan lainnya
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Modal inti kurang dari 50 M telah menunjuk PE Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Telah memiliki kebijakan dan prosedur fungsi kepatuhan, pengkinian, kelengkapan pedoman dan keselarasan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku: OJK, BI, Pajak, APU PPT & PPPSPM serta LPS
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Tugas dan Tanggung Jawab tertuang dalam Jobdesk
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan disetiap kegiatan operasional BPR CAR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perbankan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Memastikan seluruh karyawan dilatih memastikan terciptanya budaya kepatuhan dengan memberikan pelatihan secara berkala
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan komitmen BPR CAR dengan OJK dan memastikan tidak ada penyimpangan dari ketentuan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE kepatuhan memastikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan OJK dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan mereview, mengkinikan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan undang-undang lainnya
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR CAR terus berupaya dapat meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	telah menyampaikan Laporan Pokok Pokok pelaksanaan Tugas Anggota yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Ke OJK secara tepat waktu
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Akan segera menyampaikan laporan khusus ke OJK apabila terdapat penyimpangan yang tidak sesuai
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	3	Modal inti kurang dari 50 M dan saat ini Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Memahami peraturan OJK dan peraturan lainnya
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Modal inti kurang dari 50 M telah menunjuk PE Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Telah memiliki kebijakan dan prosedur fungsi kepatuhan, pengkinian, kelengkapan pedoman dan keselarasan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku: OJK, BI, Pajak, APU PPT & PPPSPM serta LPS
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Tugas dan Tanggung Jawab tertuang dalam Jobdesk
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan disetiap kegiatan operasional BPR CAR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perbankan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Memastikan seluruh karyawan dilatih memastikan terciptanya budaya kepatuhan dengan memberikan pelatihan secara berkala
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan komitmen BPR CAR dengan OJK dan memastikan tidak ada penyimpangan dari ketentuan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	PE kepatuhan memastikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan OJK dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	PE Kepatuhan mereview, mengkinikan dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan undang-undang lainnya
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,88	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR CAR terus berupaya dapat meminimalisir pelanggaran terhadap ketentuan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	telah menyampaikan Laporan Pokok Pokok pelaksanaan Tugas Anggota yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Ke OJK secara tepat waktu
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Akan segera menyampaikan laporan khusus ke OJK apabila terdapat penyimpangan yang tidak sesuai
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Telah Menunjuk PE Fungsi Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Telah memiliki pedoman Audit intern dan akan terus dikinikan sesuai OJK dan ketentuan lainnya
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Telah melaksanakan fungsi audit Intern seoptimal mungkin
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	PE AI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawakan Fungsi Keputuhan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR tidak memiliki program rekrutmen dan memberikan pelatihan secara berkala sesuai dengan fungsi Audit Intern
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR Telah menerapkan fungsi Audit Intern

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti Kurang dari 50 M
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	BPR telah memiliki jadwal pelaksanaan audit, telah melaksanakan jadwal dimaksud berikut laporan dan tindak lanjutnya
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	4	BPR belum melakukan peningkatan kompetensi internal audit secara berkala dan berkelanjutan.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan Pelaksanaan Audit Intern disampaikan Ke Komisaris dan Direktur Utama Merangkap Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit Intern kepada OJK secara tepat waktu
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti Kurang dari 50 M

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Telah mengangkat PE Audit Intern Modal inti kurang dari 50 M
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Mempertimbangkan kelengkapan pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan AP KAP
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Keputusan RUPS mempertimbangkan kriteria yang terdapat dalam ketentuan AP KAP , AP KAP di tahun 2022 yang digunakan yaitu AP KAP Tjahjo Machjud Modopuro dan Rekan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil Audit KAP telah disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dengan mempertimbangkan kelengkapan dan kesesuaian cakupan dengan laporan tahunan dan laporan publikasi berdasarkan ketentuan transparansi kondisi keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil Audit Ektern dan Management Letter telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu dan telah menggambarkan permasalahan yang terdapat pada BPR CAR
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan kelengkapan dan kesesuaian yang telah diatur dalam ketentuan OJK

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Modal Inti Kurang dari 50M telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan merangkap fungsi kepatuhan dan APU PPT
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	telah Memiliki Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR hanya memiliki SOP penerbitan produk baru, namun belum memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi. 	2	Direksi telah menyusun pedoman penerapan manajemen risiko dan komisaris telah melakukan evaluasi serta telah meminta persetujuan Dewan Komisaris, pedoman akan di lakukan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang terbaru

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris Menyetujui SPO dan akan selalu mengevaluasi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap resiko kredit, operasional dan kepatuhan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR belum sepenuhnya menerapkan Sistem pengendalian Intern
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko sebagaimana ketentuan, ditunjukkan dengan belum adanya perbaikan kinerja secara signifikan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	SIM akan terus di dilakukan penyesuaian
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	BPR terus melakukan pengembangan penerapan manajemen risiko secara berkala
Total nilai skala penerapan		19	
Rata-rata		2,71	
Bobot		0,40	
Nilai Proses		1,08	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah menyampaikan Laporan Profile Risiko secara tepat waktu
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR akan melaporkan kepada OJK apabila terdapat produk dan aktivitas baru
Total nilai skala penerapan		2	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	Kebijakan BMPK diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan bank
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Pengkinian SPO dilakukan sesuai dengan Ketentuan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit belum sepenuhnya memperhatikan prinsip kehati hatian
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Apabila terdapat Pelanggaran dan pelampaui BMPK segera disampaikan ke OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Apabila terdapat pelanggaran dan pelampaui BMPK segera disampaikan ke OJK

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	RBB telah disusun Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, terdapat kejelasan mengenai kesesuaian dengan visi misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	RBB disusun sesuai dengan ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	RBB sepenuhnya didukung Pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	RBB disusun dengan memperhatikan unsur kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	RBB telah disampaikan ke OJK secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Apabila terdapat Koreksi segera disampaikan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	SIM BPR menyediakan laporan keuangan terkini. Data non keuangan belum tersedia dan SDM belum sepenuhnya kompeten
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan publikasi disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mempertimbangkan cakupan laporan sesuai dengan ketentuan LT dan LKP)
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mempertimbangkan cakupan laporan sesuai dengan ketentuan Transparansi Kondisi Keuangan)
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah berpedoman sesuai ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Mempertimbangkan cakupan dan penyampaian laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Mempertimbangkan kelengkapan cakupan laporan Tahunan dan Laporan Publikasi dengan ketentuan yang berlaku
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan disampaikan ke ojk tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Central Artha Rezeki

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Central Artha Rezeki
Posisi : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,9	2
Analisis	
Merujuk pada analisis sebagaimana diungkapkan pada kertas kerja <i>self assessment</i> Penerapan Tata Kelola PT. BPR Central Artha Rezeki tahun 2023 secara umum adalah “ Memadai ”, yang tercermin pada pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola.	
Kelemahan-kelemahan yang didapati akan menjadi perhatian Bank dan akan diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.	
Bank akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan penerapan Tata Kelola, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank kepada Regulator.	

Tangerang Selatan, 31 Januari 2024



David Febriano Timothy R.

Direktur Utama Merangkap Direktur
Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tangerang Selatan, 31 Januari 2024

Nomor : 026/BPR.CAR/BSD/01.2024

Kepada Yth. :
Otoritas Jasa Keuangan
Deputi Direktur Pengawasan 1 – Kantor Regional I
DKI Jakarta dan Banten
Wisma Mulia 2 Lt. 25
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta Selatan – 12710

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola

Dengan Hormat,

Dengan ini Kami sampaikan Laporan Tata Kelola Tahun 2023 PT. BPR Central Artha Rezeki.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. BPR Central Artha Rezeki



PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI

David Febriano Timothy R

Direktur Utama Merangkap Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tembusan : 

• *Arsip*